
PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA

TAMI RUSLI

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstract

The development of the national law based Pancasila as "rechtsidee", at the present time so many aspects of community has changed and developed rapidly. This change, of course, greatly influenced the development of existing Indonesia law. Development in all areas was always carried out, including the development of law through legal reform in order to develop a national law based on Pancasila. The Indonesian revolution that culmination point as Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia creating a national law, he relief only in political terms only. Should be to building a legal system on the basis of new spiritual values of Pancasila. Ideas such as these provide a broad place to explore the principles of customary law in and regulations to conform with the ideals of Indonesian law based Pancasila and Indonesia Constitution year 1945

Keyword: Pancasila, Law, Development.

I. PENDAHULUAN

Suatu penilaian atau evaluasi terhadap hukum positif menunjukkan bahwa hukum positif yang merupakan *ius constitutum* belum merupakan hukum nasional *ius constituendum*, karena hukum yang berlaku di negara kita adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari zaman kolonial dan tentunya tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Merupakan kaedah hukum adat, masih berorientasi sempit (lokal), maka belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sekalipun Pancasila itu sendiri digali dari hukum adat.
3. Perundang-undangan yang terbentuk sesudah tanggal 17 Agustus 1945, mungkin juga banyak yang belum sesuai dengan jiwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, walaupun undang-undang yang bersangkutan di dalam konsiderans atau

pertimbangan hukumnya menyebutkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasannya.

Dengan demikian terutama mengenai perundang-undangan apapun bentuknya (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya) agar merupakan suatu sistem hukum nasional yang berlandaskan cita hukum Pancasila seyogyanya ditempatkan ke dalam suatu pola pemikiran tentang cita-cita hukum nasional *rechtsidee*.

Sistem hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sub sistem (misalnya sub sisten Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Ekonom), yang saling berkaitan dan saling pengaruh dan mempengaruhi (Soenaryati Hartono, Prisma: 7).

Beranjak dari rumusan ini, maka sistem hukum nasional itu selalu harus dikaitkan pula dengan landasan *Groundnorm* yaitu Pancasila, UUD 1945 dan asas-asas hukum umum yaitu ukuran-ukuran hukumiah-*ethis* yang memberikan arah kepada pembentukan hukum, (Notohamidjojo, 1985: 49), yang merupakan penjabaran dari *Grondnorm* tersebut. Untuk dapat merekam kerangka ideal sistem hukum nasional yang mencerminkan pola *rechtsidee* hukum Indonesia, kiranya perlu dijadikan bahan pemikiran hasil-hasil seminar hukum nasional ke IV tanggal 30 Maret 1979, yang mencakup dua aspek, yaitu pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dan sistem hukum nasional itu sendiri.

Mengenai sistem hukum nasional yang berhubungan dengan perundang-undangan adalah merupakan penjelasan kembali bahwa perundang-undangan menduduki posisi sentral, utama dalam pembangunan hukum nasional, yang akan dilengkapi dengan hukum tidak tertulis (hukum Adat). Di samping itu dikemukakan pula perlunya univikasi dengan tidak meninggalkan kebhinekaan terutama dalam bidang-bidang kehidupan spiritual. Berikutnya hal yang menyangkut persoalan nilai-nilai Pancasila, pada pokoknya bahwa pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) dalam penyusunan undang-undang perlu dengan tepat menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang melandasi undang-undang itu. Selanjutnya Arief Hidayat menyatakan bahwa dalam membuat peraturan hukum harus berlandaskan pada empat pilar kehidupan berbangsa. Pilar-pilar kehidupan berbangsa itu antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar Neraga Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (Arief Hidayat, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional*, PDIH Undip-Unila)

Selain apa yang telah dikemukakan oleh Arief Hidayat itu ada empat prinsip lain yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang yaitu:

1. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya.
2. Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat.
3. Mengetahui benar-benar hubungan kausal antara sarana yang digunakan oleh undang-undang seperti sanksi, baik sanksi negatif (*punishment*) maupun penghargaan (*reward*) dan tujuan yang hendak dicapai.
4. Melakukan penelitian terhadap efek dari Undang-undang itu, termasuk efek samping yang tidak diharapkan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan masalah bagaimana pembangunan hukum yang sesuai dengan cita hukum Pancasila dan bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila)..?

II PEMBAHASAN

Pembangunan Hukum Nasional Indonesia

Banyaknya peristiwa dalam tataran kehidupan dewasa ini, terutama dalam kehidupan dunia hukum kita saat ini, yaitu adanya realitas, fakta bahwa sering terjadinya berbagai bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh negara melalui lembaga legislatif. Bahkan bentuk penolakan ini tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan, baik oleh masyarakat sendiri ataupun kekerasan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum sendiri.

Pada dasarnya pembangunan hukum mengandung makna ganda: *pertama*, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum.

Kedua, ia bisa diartikan juga sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun (Satjipto Rahardjo, 2009: 203). Berdasarkan makna pembangunan di atas, Arief Hidayat, menyatakan bahwa pembangunan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pembuatan (*Law reform / law making*) dan sisi implementasinya atau penegakan hukumnya (*Law enforcement*) yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS) dan Pembangunan Hukum Nasional (BANGKUMNAS) (Arief Hidayat, Bahan Kuliah *Pembaharuan Hukum Nasional*, PDIH KPKUndip-Unila).

Berbagai aspek kehidupan masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik dalam bidang politik, ekonomi sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Bahkan oleh Fritjof (2007), dikatakan bahwa pada saat ini dunia sedang mengalami titik balik peradaban (*The Turning Point*). Transformasi yang kita alami saat ini mungkin lebih dramatis daripada transpormasi yang pernah terjadi sebelumnya, karena perubahannya berlangsung lebih cepat, dan dalam skala yang lebih besar yang melibatkan seluruh dunia, dan karena beberapa transisi besarnya terjadi secara bersamaan. Pengulangan irama dan pola-pola kebangkitan dan kemunduran yang tampak mendominasi evolusi budaya telah bersama-sama mencapai titik balik pada saat yang sama.

Menurut Mohammad Koesnoe dalam Khudhaifah Dimiyati (2004:172), bahwa hukum tidak terpisahkan dari masyarakat. Perubahan dalam masyarakat ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat. Hukum terkait erat dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perubahan di bidang hukum dapat mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat.

Demikian pula sebaliknya, setiap perubahan dalam masyarakat, dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik, adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula dengan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Brian Z Tamanaha mengatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut "*The Law Society Framework*" yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan "*social order*". Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom*, *morality* dan *positive law* (Brian Z Tamanaha, 2006:1-2), *Custom and morality* dapat dipahami dalam pemikiran Donad Black sebagai *Costum* (Donald Black, 1976: 61).

Pada awalnya tidak ada keragu-raguan mengenai kemampuan negara untuk secara otonom dan mutlak mengatur serta menata kehidupan masyarakat. Hukum menjadi semacam alat di tangan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Sejak kita mengetahui kompleksitas kekuasaan dalam masyarakat, yaitu tentang kehadiran kekuasaan lain di luar negara, maka perencanaan pembangunan hukum menjadi tidak sederhana lagi. Kita mengetahui resiko besar yang haarus kita tanggung manakala perencanaan kita gagal mengantisifasi dinamika masyarakat dan apa yang dapat dilakukan masyarakat (Satjipto Rahardjo, makalah pada Seminar dan Temu Hukum Nasional 2008: 3).

Menurut Satjipto Raharjo (2009: 139) bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial ini nampaknya bersifat statis, karena hukum sebagai sarana kontrol sosial sekedar mempertahankan pola hubungan-hubungan serta kaidah-kaidah yang ada pada masa sekarang.

Akan tetapi sebenarnya pekerjaan kontrol sosial ini cukup sarat pula dengan dinamika dan perubahan-perubahan. Pelaksanaan kontrol sosial ini suatu saat tidak lagi berhenti pada suatu orientasi masa sekarang, tetapi dapat juga melampauinya, yang berarti ditujukan untuk menjangkau masa yang akan datang. Dengan demikian, persoalan yang ingin dipecahkan bukan pada permasalahan mempengaruhi tingkah laku orang-orang agar sesuai dengan harapan masyarakat dalam keadaan sekarang, melainkan menyangkut masalah-masalah perubahan yang dikehendaki.

Untuk jenis kontrol sosial yang terakhir ini biasa dipakai istilah *social engineering*. Hukum sebagai *social engineering*, adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan hukum semacam ini seperti ini melekat pada pengertian hukum modern.

Sejalan dengan pendapat ini, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Pada masa sekarang ini banyak sekali segi-segi kehidupan masyarakat yang berubah dan berkembang pesat. Perubahan ini tentu saja sangat mempengaruhi perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Pembangunan di segala bidang senantiasa dilaksanakan, termasuk pembangunan hukum melalui pembaharuan hukum dalam rangka pengembangan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Sejak Indonesia merdeka bangsa ini telah bersepakat menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai kesepakatan luhur yang final (*modus vivendi*). Di dalam Pembukaan UUD 1945 dicantumkan dasar dari negara ini didirikan, yakni Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi bahwa hukum ketatanegaraan pun harus berbasis nilai-nilai Pancasila.

Pancasila telah ditetapkan sebagai *rechtsidee* maupun *groundnorm*, baik kedudukan sebagai *rechtsidee* dan *groundnorm*, nilai-nilai Pancasila harus mewarnai, menjiwai pembaharuan hukum di Indonesia, baik pada tataran substansial (materi hukum), struktur (aparatur hukum) maupun kultural (budaya hukum). Pancasila harus disebutkan sebagai bintang pemandu arah (*leitstern*) kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia. Kebijakan pembaharuan yang tidak menyinggung apa yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan hukum, yakni Pancasila, dapat dikatakan masih bersifat parsial karena kurang melihat sisi pembangunan hukum nasional secara integral yang seharusnya melibatkan pembicaraan tentang Pancasila sebagai bintang pemandu arah (*leitstern*).

Pancasila Sebagai Cita Hukum Bangsa Di Indonesia

Proses pembangunan hukum ini sebenarnya telah berjalan lama, namun cita-cita pembentukan hukum nasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, belum tercapai sepenuhnya. Pembentukan hukum nasional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang merupakan produk pembentuk undang-undang (Legislatif dan Eksekutif), yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum (*living law*). Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masih ada berbagai kegiatan kehidupan manusia yang sebenarnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, namun belum

ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kondisi semacam ini dapat dipahami, karena kebutuhan hidup manusia serta kegiatan kehidupan manusia sangat banyak dan beragam, serta cepat sekali berubah dan berkembang, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya.

Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran, berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (Bernard Arief Sidharta, 2000:181).

Melalui pemahaman mengenai cita hukum sebagaimana uraian di atas, dengan demikian maka dapat dimengerti bahwa bangsa Indonesia sangat mengidamkan perkembangan hukum yang bersumberkan atas dasar gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran asli dari masyarakat Indonesia sendiri. Hukum itu bukan merupakan tujuan akan tetapi merupakan jembatan, yang akan membawa bangsa Indonesia kepada ide yang dicita-citakan (I Gede A.B. Wiranata, 2007:78). Cita hukum bagi bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang secara formal dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada alenia IV yang menyatakan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Alenia IV di atas menjelaskan dua hal, yaitu tertib kemauan rakyat dan arah mana kemauan itu. Kemauan rakyat yang berdasarkan Pancasila itulah yang menjadikannya mempunyai kedaulatan. Kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila itulah yang merupakan dasar, sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Kemauan rakyat untuk berdaulat yang kemudian menjadi hukum dasar, ukuran utamanya adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup (*way of live*) sekaligus dasar kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai Pandangan hidup ini, menurut Bernard Arief Sidharta bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta (Bernard Arief Sidharta, 2000:182).

Kedudukan dan fungsi penting Pancasila salah satunya adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang (Dardji Darmodihardjo, 1981:16).

Sebagai pandangan hidup bangsa selalu merupakan keseluruhan, suatu kontinum nilai-

nilai, cita-cita, pandangan-pandangan, kebiasaan-kebiasaan, sesuatu yang dihayati oleh semua, tetapi tentunya tidak dapat dijelaskan satu demi satu unsur-unsurnya.

Sejak beratus-ratus tahun dihayati oleh bangsa Indonesia bukan sebuah rumusan singkat dan abstrak, melainkan suatu cara hidup. Kehebatan rumusan Pancasila justru terletak dalam kenyataan bahwa rumusannya “singkat padat”, ternyata dapat mengungkapkan secara singkat segala pokok yang oleh segenap golongan di Indonesia dapat dikenali kembali sebagai miliknya (Franz Magnis Suseno, 1995:109).

Tidak dapat disangkal, bahwa Pancasila merupakan hasil kompromi politik. Muladi berpendapat bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan kristalisasi berbagai “*common denominators*” yang merupakan jawaban atas akar permasalahan (*root cause*) dan sekaligus merupakan refleksi dan reaksi atas persoalan-persoalan bangsa secara riil yang memungkinkan pendirian Republik Indonesia. Sebagai rumusan tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila merupakan peristiwa politik, tepatnya sebuah pernyataan filsafat politik tentang dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan rumusan pandangan hidup yang dapat diterima oleh semua suku, agama, kebudayaan, golongan, dan kelas dalam masyarakat Indonesia, sebagai dasar ideal bersama untuk di atasnya bersama-sama membangun satu Negara Republik Indonesia serta mengembangkan bangsa dan masyarakat di dalamnya (Muladi, 2007: 4).

Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa Pancasila merupakan suatu hasil pemikiran bangsa Indonesia, melalui penelusuran terhadap tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dapat ditemukan kebenarannya bahwa nilai-nilai luhur Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia (Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM & Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2006:123), yang dalam proses sejarah melalui suatu *political consensus* dan *philosophical*

consensus diletakan oleh *Founding Fathers* sebagai dasar negara. Secara ilmiah maka sebenarnya Pancasila itu bagi bangsa Indonesia merupakan suatu sistem filsafat yang entitasnya merupakan suatu sistem nilai. Atas dasar pemikiran tersebut, maka bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan *core philosophy*, sehingga merupakan *local genus* dan *local wisdom* bangsa Indonesia (Kaelan, 2006: 6).

Berdasarkan hal tersebut Pancasila adalah dasar negara. Merongrong Pancasila berarti merongrong *consensus* dasar segenap bangsa Indonesia yang beraneka ragam itu yang bertekad untuk membangun satu kehidupan kemasyarakatan bersama, kearah terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan secara tegas bahwa Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara, sebenarnya merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah *ultimate*, dan *definitive* serta final. Pancasila merupakan jawaban atas pertanyaan tentang kearah mana kemauan rakyat akan di bawa oleh Negara kesatuan Republik Indonesia ?, jawabannya adalah secara formal dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam rumusan lima sila Pancasila, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tersebut. Oleh karena itu, cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan bernegara dan merupakan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bernard Arief Sidharta, 2000:182).

Hal ini sesuai dengan kedudukannya, maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, baik dari segi filosofis ideologis bangsa Indonesia maupun sebagai sumber hukum formal yang tertinggi (Moelatiningsih Moempoeni M, 2003: 12), yaitu sumber yang harus selalu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara dan

pengembangan hukum yang meliputi pembentukan, penemuan dan penerapan serta penegakan hukum nasional di Indonesia. Dengan perkataan lain Pancasila sebagai dasar dan arah pengembangan hukum akan mewarnai segala sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa "*law making process*", struktur hukum yang bersentuhan dengan "*law enforcement*", maupun budaya hukum yang berkaitan dengan "*law awareness*".

Pancasila mempunyai berbagai fungsi, Notonagoro mengatakan bahwa Pancasila itu adalah asas persatuan, kesatuan, damai, kerjasama, hidup bersama dalam Negara Republik Indonesia (Notonagoro, 1971: 15). Fungsi dari Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara, sebagai asas dan landasan Negara serta sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara (Endang Danuri Asdi, 2003: 52). Dalam ideologi terkandung tiga unsur, yaitu interpretasi, etika dan retorika. Unsur yang pertama dapat dilihat pada adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan adalah pemahaman terhadap Pancasila dalam konteks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Unsur yang kedua dapat dilihat dengan adanya nilai-nilai moral yang ada dalam ideologi. Apabila diterapkan pada Pancasila, maka Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar bagi tata kehidupan masyarakat Indonesia. Unsur ketiga, ideologi sebagai retorika. Ideologi menjadi pedoman kegiatan untuk memberi wujud pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan memberi gambaran masa depan yang dicita-citakan.

Menurut Alfian (1992:45), ideologi adalah: "kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun sosial, termasuk hidup bernegara. Penerapan ideologi dalam bidang kenegaraan adalah politik. Supaya lebih

cocok untuk menjalankan politik, ideologi dirurnuskan juga sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai kehidupan duniawi".

Sesuai dengan pengertian di atas maka Pancasila adalah landasan moral. selain itu, Pancasila juga merupakan cita-cita yang ingin dicapai karena mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar dan pedoman negara. Segala gerak langkah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai etis yang bersifat normatif (Endang Danuri Asdi, 2003: 52).

Maksudnya Pancasila menjadi ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia, khususnya manusia Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan suatu postulat yang menjadi ukuran bagi seluruh kegiatan dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Karena itu Pancasila juga merupakan garis pengarah yang menunjukkan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur (Sunoto, 1987: 116).

Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai pengejawantahan dari berbagai nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat bangsa dan negara Indonesia, kemudian nilai-nilai tersebut dijabarkan dan diderivasikan untuk mewujudkan sebuah sistem nilai, dan diejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang keseruhannya mewujudkan sebuah sistem hukum (tata hukum). Tiap kaidah hukum atau asas-asas hukum mencerminkan atau dijiwai sebuah nilai. Sehingga tata hukum itu dapat dibedakan ke dalam nilai dasar (*based-values*) sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu, dan nilai tujuan (*goal-values*) sebagai sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan atau diwujudkan (Bernard Arief Sidharta, 2000:184).

Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai norma dasar (*basic norm*) atau disebut juga sebagai *grundnorm* (Satjipto Raharjo, 1982:244). Pancasila sebagai dalil akbar yang di sebut *grundnorm* itu kecuali berfungsi sebagai dasar, juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada, semua hukum yang berada dalam kawasan rezim *grundnorm* tersebut harus bisa mengait kepadanya.

Grundnorm ini semacam bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum negara Indonesia. Proses konkritisasi selanjutnya menjadi norma-norma yang khusus diwarnai dan dialiri dengan nilai-nilai dasar (*grundnorm*) tersebut, proses ini melahirkan *stufenbowtheory*. Hans Kelsen menyebut *grundnorm* itu sebagai cita hukum serta memandangnya sebagai “*the source of identity and as the source of unity of legal system*” (Joseph Raz, 1973: 67).

Grundnorm merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum, sehingga ia merupakan bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum (Satjipto Raharjo, 1982:244). Di samping itu *grundnorm* menyebabkan terjadinya keterhubungan internal dari adanya sistem (Moelatiningsih Moempoeni M, 2003: 8), hal ini berarti bahwa *Grundnorm* itu merupakan sistem nilai, dalam esensinya sisten nilai itu dapat dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan.

Sebagai nilai dasar *grundnorm* berarti merupakan sumber nilai bagi pembuat kebijakan dan juga sebagai pembatas dalam implementasinya, sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu. *Grundnorm* sebagai nilai tujuan berarti merupakan sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan. Sistem ini mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan pembentukan hukum, sistem nilai ini diejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang secara keseluruhan mewujudkan sebagai sistem hukum.

Pada sistem dan tata hukum Indonesia Pancasila selalu dinyatakan sebagai *Grundnorm* atau norma dasar yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan diberlakukan di dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif serta landasan filosofis dari keseluruhan bangunan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan menjumpai banyak nilai kehidupan diantaranya mencakup nilai-nilai sebagai berikut: ada nilai kebenaran, nilai kesusilaan, nilai keindahan, nilai sopan santun, dan ada nilai hukum (nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan). Nilai-nilai kehidupan manusia dalam bermasyarakat itu secara teoritis dan konsepsional harus disusun sedemikian rupa dalam sistem norma hukum, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam sistem hukum merupakan suatu jalinan pemikiran yang logis. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya dan nilai kepastian, nilai kemanfaatan, serta nilai keadilan pada khususnya, menempati atau mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum.

Hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan asas kerohanian Negara Indonesia. Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia sesuai dengan norma-norma moral, kesusilaan, etika dan sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selain mengandung nilai moral juga mengandung nilai politik seperti yang dikemukakan oleh Moh Hatta:

“Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahan akan memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintah berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebijakan, dan kejujuran serta persaudaraan keluar kedalam. Dengan fundamen politik pemerintah yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Mengacu pada pemikiran Moh Hatta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma etika, norma kesusilaan dan lain-lain. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara fasif (negative) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaanya secara utuh (Muchtar Kusumaatmadja, 1996:49). Pelaksanaan pengayoman itu dilakukan dengan usaha mewujudkan (Bernard Arief Sidharta, 2000:190).

1. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas.
2. Kedamaian dan ketentraman.
3. Keadilan (distributif, kumulatif, vindikatif, protektif)
4. Kesejahteraan dan keadilan sosial.

5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Dalam kaitannya sebagai *basic norm* dan *recht idée*, maka peran dan fungsi Pancasila dalam pembentukan hukum nasional adalah sebagai berikut (Kuat Puji Prayitno, Jurnal Media Hukum, Vol.14 No. 3 November 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 156):

1. Cita hukum Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Dalam hal ini Pancasila menjadi standar penilaian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Cita hukum Pancasila adalah factor yang memotivasi dan mempedomani (*guiding principle*) dalam penyelenggaraan hukum (*law making process, law enforcement maupun law awareness*).
3. Cita hukum Pancasila menentukan masalah, metode dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah sehingga merupakan kunci pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga hukum.
4. Sebagai norma kritik (kaidah evaluasi) dalam menghadapi tantangan kaitanya dengan penegakan hukum, karena ia berfungsi sebagai “*margin of appreciation*” yaitu batas-batas membenaran, tolok ukur tentang etika moral, kehormatan dan martabat bangsa.
5. Sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, yang dapat dilihat adalah tingkah laku hukum manusia sehari-hari. Hukum itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku, hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga setiap tingkah laku manusia harus diatur secara normatif dalam arti bahwa manusia harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ditentukan

sebagai pegangan hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia. Agar supaya tingkah laku manusia Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai Pancasila, maka setiap norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernafaskan Pancasila. Secara hirarkis hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Bahder Johan Nasution, 2004: 92).

Skema 1.
Pancasila Sebagai Norma Dasar Dari Tata Hukum dan Tujuan Hukum



Berdasarkan skema di atas, terlihat bahwa ada jarak antara Pancasila dengan tingkah laku hukum, anak tangga yang terendah adalah norma hukum positif. Jika hal ini hendak diterapkan pada pengaturan hak dan kewajiban dalam hubungan perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan sistem

aturan yang berkeadilan, langkah pertama ke arah itu lebih dahulu ditentukan keadilan yang dikehendaki.

Caranya dilihat terlebih dahulu mengenai nilai keadilan kemudian ditarik asas hukum. Selanjutnya dari asas hukum tersebut dapat ditentukan norma tingkah laku yang mana yang harus dipedomani untuk kemudian dirumuskan menjadi norma hukum positif. Misalnya, jika pembentuk undang-undang menentukan bahwa keadilan yang diinginkan untuk konsumen adalah keadilan dalam pengertian perlindungan yang layak, maka konsep keadilan itu ditarik pada asas hukum, asas hukum disini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka rumusan asas hukumnya kira-kira berbunyi: "pelaku usaha tidak selayaknya mengambil keuntungan secara tidak jujur kepada konsumen". Di dalam asas hukum itu terdapat norma moral, jadi bila dirumuskan ke dalam hukum positif, kira-kira rumusannya berbunyi: "pelaku usaha dalam menetapkan isi perjanjian selain berdasarkan kepentingannya, juga didasarkan pada kesepakatan bersama antara pelaku usaha dan konsumen". Dari contoh ini, terlihat bahwa prinsip keadilan dijadikan sebagai sikap moral atau landasan berpikir untuk melakukan pengaturan hak konsumen sesuai dengan ciri negara hukum Pancasila (Bahder Johan Nasution, 2004: 92).

Formulasi yang demikian itu mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan, mengandung norma hukum yang di dalamnya terdapat patokan penilaian dan patokan tingkah laku. Patokan penilaian ini tidak terbatas pada macam-macam nilai, akan tetapi merupakan satu kesatuan atau keterpaduan yang disebut dengan sistem penilaian. Melalui sistem penilaian ini dapat dirumuskan petunjuk tingkah laku, tentang perbuatan apa saja yang mesti dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Penilaian terhadap tingkah laku manusia bukan merupakan penilaian yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu ide yang lebih besar, yaitu ide tentang masyarakat yang dicita-citakan.

III PENUTUP

Pada masa sekarang ini banyak sekali segi-segi kehidupan masyarakat yang berubah dan berkembang pesat. Perubahan ini tentu saja sangat mempengaruhi perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Pembangunan di segala bidang pun senantiasa dilaksanakan, termasuk pembangunan hukum melalui pembaharuan hukum dalam rangka pengembangan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Meski secara teoritis berhasilnya revolusi Indonesia yang titik kulminasinya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dengan sendirinya dikatakan menciptakan hukum nasional, faktanya hanya melegakan dalam arti politik saja.

Secara hukum justru teori revolusi tersebut sampai kini memprihatikan bangsa Indonesia, karena bukankah masih cukup banyak peraturan hukum dibidang kehidupan yang mendasar dan menyentuh hajat hidup orang banyak masih dikuasai peraturan hukum berasal dari zaman penjajahan, seperti KUHP, KUHPerdata dan KUHD.

Keadaan ini tentunya telah kita sadari, dan kesadaran tersebut menumbuhkan semangat untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Hendaknya untuk membangun suatu sistem hukum atas dasar nilai-nilai baru kerohanian Pancasila. Ide seperti ini memberikan tempat yang luas untuk menggali asas-asas hukum adat dalam membuat peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan cita hukum Indonesia, yaitu bersemangatkan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfian, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1992.
- Arief Hidayat, *Pembaharuan Hukum Nasional*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum KPK Undip-Unila

- Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan: Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar maju, Bandung, 2004.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Brian Z Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York, 2006
- Dardji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1981.
- Endang Danuri Asdi, *Manusia Seutuhnya Dalam Moral Pancasila*, Pustaka Raja, Yogyakarta, 2003.
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, 1995
- Fritjop Capra, *The Turning Point*, Penerjemah M Toyyibi, Yogyakarta, 2007
- I Gede A.B. Wiranata, *Reorientasi Terhadap Struktur Tanah Sebagai Obyek Investasi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Joseph Raz, *The Concept A Legal System, An Introduction to the Theory of Legal System*, Oxford University Press, London, 1973.
- Kaelan, *Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa dan Negara Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 2006.
- Kuat Puji Prayitno, *Pancasila Sebagai Bintang Pemandu (leitstern) dalam Pembinaan Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 14 No. 3 November 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Moelatiningsih Moempoeni M, *Impementasi Asas-Asas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum di Indonesia*, Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 2003.

-
- Mohammad Koesnoe Dalam Khudhaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004
- Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unpublished Draf, 1996.
- Muladi, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Universitas Pancasila, Jakarta.
- Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, Gunung Mulia, Jakarta, 1985
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1976.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Merencanakan Pembangunan Hukum Dalam Era Demokrasi, Transparansi dan Perkembangan Sains*, Makalah, Seminar dan Temu Hukum Nasional, Yogyakarta, 2008.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soenaryati Hartono, *Ekonomi Pancasila, Sistem Ekonomi Indonesia dan Hukum Ekonomi Pembangunan*, Prisma.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sunoto, *Filsafat Pancasila*, Hanindito, Yogyakarta, 1987.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM & Fakultas Hukum Universitas Pancasila, *Pokok-pokok Hasil Penelitian tentang Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Makalah Pada Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke-40 Universitas pancasila, Jakarta 7 Desember 2006.